



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Warga Negara Indonesia, Lahir di Labuhan Ruku tanggal 31-12-1943, Pendidikan SPK, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di KABUPATEN BATUBARA, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor Register 657/SK/2020/PA.Kis, telah memberikan Kuasa kepada, **Irwan Roebama, SH., dan Herman Darwin Nst, S.H.**, yang merupakan Advokat pada Kantor Pengacara Borkat Harahap, Roebama & Rekan", beralamat di Jalan Brigjen Zein Hamid No.16-C Medan, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, Warga Negara Indonesia, Lahir di Indrapura tanggal 01-09-1965, Pendidikan S-2 (Pendidikan Agama Islam), Agama Islam, Pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara, Beralamat di KABUPATEN BATUBARA, dalam hal ini berdasarkan kepada Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 April 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 633/SK/2020/PA.Kis, telah memberikan Kuasa kepada, **Kusyanto, S.H.**, yang merupakan Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum Pada "Kusyanto, S.H., & Rekan", beralamat di Jl. S. Parman No. 109 A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 13 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.



II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dikali 3 berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan Mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 10 gram;
4. Menetapkan Kiswah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, dan angka 4, tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi sesaat setelah pengucapan ikrar talak dalam perkara ini dilaksanakan;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran bahwa Termohon melalui kuasanya pada tanggal 15 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 13 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 17 Juli 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Juli 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 27 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 30 Juli 2020. Selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 18 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 145/Pdt.G/2020/PTA.Mdn tanggal 18 Nopember 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Juli 2020 terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1442 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat 2 (dua) hari, maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan konvensi Pengadilan Agama Kisaran yang dalam pertimbangan hukumnya mengabulkan permohonan cerai talak dan sependapat dengan penetapan akibat cerai, akan tetapi tidak sependapat dengan besar jumlah uang penetapan akibat cerai sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberikan pertimbangan hukum tentang putusan Pengadilan Agama Kisaran, kemudian mempertimbangkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya tanggal 8 Juni 2020 telah mengajukan eksepsi tentang izin cerai dari atasan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan alasan bahwa Terbanding belum ada izin melakukan perceraian dari atasan, maka permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding sangat prematur, oleh karena itu permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*), terhadap eksepsi tersebut Terbanding menyatakan bahwa eksepsi tersebut tidak tepat karena Terbanding telah mengajukan izin perceraian pada tanggal 16 Januari 2020 namun sampai saat diajukan perkara *a quo* belum keluar dan Terbanding telah membuat surat pernyataan tanggal 11 Mei 2020, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan keadilan, maka supaya menolak dalil-dalil eksepsi Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi *a quo* dalam formulasi eksepsi dengan pertimbangan hukum bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan menyangkut eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi kompetensi relatif maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 935 K Sip/1985 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena telah sesuai dengan Pasal 162 R.Bg, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak menjelaskan eksepsi tersebut apakah beralasan atau tidak beralasan sehingga dalam pertimbangan eksepsi tidak jelas apakah diterima eksepsi atau ditolak, tiba-tiba dalam amar putusan muncul amar putusan dengan menolak eksepsi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa eksepsi dengan 3 (tiga) alasan tersebut di atas tidak memenuhi unsur-unsur prematur, karena ternyata Terbanding telah mengajukan permohonan izin melakukan perceraian dan sampai diajukan perkara *a quo* belum keluar izin dimaksud, sehingga Terbanding membuat pernyataan bertanggungjawab akibat melakukan perceraian, disamping itu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bukan hukum acara bagi Pengadilan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, oleh karena eksepsi tersebut tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan cerai talak, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriyah*, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena landasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu landasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Drs. H. Ahmad Rasyidi, S.H., M.H., yang dilaksanakan secara maksimal dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Mei 2020, tidak berhasil dan gagal menyatukan kembali Pembanding dengan Terbanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding upaya tersebut sudah tepat dalam memenuhi kehendak Pasal 154 *Rbg*, *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jjs* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama belum mendapat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang dan tidak dapat melampirkan dalam surat permohonan, akan tetapi telah membuat pernyataan siap menerima resiko dan akibat hukum dari perceraian tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga dilanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa prosedur pemeriksaan tersebut telah tepat dan benar karena apabila tidak ada izin dari atasan Pegawai Negeri Sipil tersebut cukup membuat pernyataan baik secara lisan ataupun secara tertulis bersedia menanggung resiko atas perceraian yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana pada poin angka 4 dalam surat permohonan dan puncaknya pada tanggal 16 Januari tahun 2020, karena tak tahan atas sikap dan perilaku Pembanding, sehingga Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan sejak saat itu telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya dan bahwa pihak keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Medan yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara *a quo* bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding semula dirasakan hidup rukun damai sakinah, mawaddah warahmah dan telah berhubungan badan (bakda dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak (keturunan), namun dengan sebab-sebab yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terdapat fakta persidangan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 serta keluarga juga telah ikut mendamaikan akan tetapi tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya mengakui dalil permohonan cerai talak tersebut, meskipun membantah sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena ada dalil-dalil permohonan yang dibantah dalam jawaban Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pembanding hal ini telah tepat sesuai dengan pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah telah tepat dan benar berdasarkan hukum maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kaitannya hanya dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa pihak keluarga dapat didengar keterangannya sebagai saksi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 495 K/AG/2000 Tanggal 17 Januari 2003 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan *syiqoq* dan percekocokan ex Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk mengukur perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan melihat fakta persidangan terdapat indikator yaitu telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, tidak harmonis, sudah didamaikan baik dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediasi akan tetapi tidak berhasil, dan indikator tersebut sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Tahun 2013 dan diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 28 Maret 2014 dan terakhir dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding dan Terbanding terdapat indikator alasan perceraian tersebut yaitu antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak bulan Januari 2020, tidak harmonis, sudah didamaikan baik dari pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan mediasi akan tetapi tidak berhasil, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan berdasarkan pernyataan Terbanding tetap ingin bercerai, oleh karena itu bila perkawinan tersebut dipertahankan tentu bukan lagi rumah tangga yang ideal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian Pembanding dan Terbanding baik dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pembanding dan mengenai alat bukti saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diuraikan pada putusan perkara *a quo*, dan telah sesuai dengan Pasal 309 *Rbg*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sedemikian rupa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sampai diajukan perkara *a quo* dan atas permohonan cerai talak oleh Terbanding yang tetap ingin bercerai dengan Pemanding, dan keduanya tidak bisa didamaikan lagi, fakta hukum tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*) karena keutuhan rumah tangga tersebut yang seharusnya dilandasi adanya ikatan lahir bathin yang kuat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, hal ini dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka permohonan Terbanding tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap permohonan cerai Terbanding, terhadap rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 167 dan 168 R.Bg jo Pasal 66 dan Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan balik (rekonvensi) oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan tersebut namun demikian berdasarkan memori banding Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan penetapan tersebut ada yang sependapat dan ada juga berpendapat lain dan akan mempertimbangkan petitum rekonvensi tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* cerai talak berdasarkan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonsensi tentang akibat cerai talak sebagai berikut :

1. Menghukum Terbanding untuk menyerahkan setengah dari gajinya setiap bulan kepada Pembanding;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding sejumlah Rp9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Terbanding untuk membayar kiswa kepada Pembanding sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
4. Menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding berupa 20 gram emas murni;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar maskan kepada Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
6. Menghukum Terbanding untuk membayar sebagaimana diuraikan poin angka 2 s/d 5 di atas kepada Pembanding secara tunai dan sekaligus pada saat Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding dan apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang tuntutan menyerahkan gaji dari Terbanding setengah bagian setiap bulannya kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan petitum tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk dipertimbangkan karena merupakan petitum gugatan sebagai pokok gugatan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tentang pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tidak dapat ditetapkan pembagian gajinya dan menghukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) gaji Terbanding kepada Pemanding dalam hal ini istri, bahwa tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada kewajiban memberi nafkah dari seorang mantan suami kepada mantan istri kecuali dalam masa iddah, setelah habis masa iddah habis pula kewajiban tersebut, disamping itu bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, bukan merupakan hukum acara bagi Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang kaidah hukumnya bahwa pemberian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dirubah dengan Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama, karena pemberian $\frac{1}{2}$ gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Pembanding pada petitem gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitem nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan nafkah *iddah* akibat cerai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditetapkan berdasarkan gaji/penghasilan Terbanding, dan berdasarkan surat pernyataan Terbanding berpangkat/ Golongan Pembina Tk I (IV.a) dengan tanggungan 1 (satu) orang istri dengan jumlah gaji pokok sejumlah Rp 4.240.400 (empat juta dua ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah ditambah tunjangan istri 10% dijumlahkan secara keseluruhan penghasilan/gaji Terbanding Rp 4.664.440,00 (empat juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah), berdasarkan penghasilan/gaji Terbanding untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 13.993.320,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), maka iddah Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diperoleh Pembanding sejumlah Rp 6.996.600.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ditambah tunjangan sebagai pengawas, maka nafkah iddah selama masa iddah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/Ag/2019 tanggal 19 Nopember 2019 kaedah hukumnya bila dianalogikan dengan ketentuan bahwa istri memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari gaji pokok, oleh karena putusan tersebut ada anak istri mendapat bagian dari gaji $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta tidak ada anak, maka analogi putusan Mahkamah Agung RI tersebut istri mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) secara keseluruhan, maka patut ditetapkan sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nafkah iddah meliputi belanja (makanan), *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), sebagaimana maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah hukum Islam karena maksud nafkah *iddah* meliputi makanan dan pakaian serta tempat tinggal sebagaimana kaedah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 :

إن نفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد

بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatan rekonsensi menuntut satu persatu tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan bahwa terhadap diktum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang nafkah *iddah* kurang tepat dan akan mempertimbangkan jumlah uang nafkah selama masa *iddah* sebagaimana dipertimbangkan di atas maka untuk kelayakan dan kepatutan dapat ditetapkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena tidak ternyata Pembanding *nusyuz* sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya *maskan* (tempat tinggal) selama masa *iddah* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa *maskan* tidak dipertimbangkan karena Pembanding mempunyai rumah sendiri (tempat tinggal), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan tentang *maskan* dan jumlah yang layak dan patut untuk mantan istri seorang Pegawai Negeri Sipil dan oleh karena Pembanding menuntut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Pembanding telah mempunyai rumah sendiri sebagai tempat tinggal akan *tetapi* kewajiban memberi tempat tinggal (*maskan*) tidak gugur, kecuali istri rela akan tetapi fakta persidangan istri menuntut, oleh karena tempat tinggal selama masa *iddah* adalah hak dari istri yang ditalak dan merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak istri, sebagaimana dalil Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini ;

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة
في العدة

Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Kitab Al Iqna' juz II halaman 177 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'iy yaitu

tempat tinggal dan nafkah.

Maka layak dan patutlah untuk ditetapkan *maskan* selama *iddah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang biaya *kiswah* (pakaian) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan uang *kiswah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pertimbangan berdasarkan kepatutan dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan penghasilan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan penetapan tersebut, karena berdasarkan fakta persidangan untuk kelayakan dan kepatutan untuk biaya pakaian (*kiswah*) untuk 3 (tiga) bulan ditetapkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum tentang membayar *mut'ah* berupa 20 gram (dua puluh gram) emas murni, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan *mut'ah* berupa benda berbentuk cincin emas london murni seberat 10 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa penetapan berbentuk cincin emas london murni seberat 10 gram, adalah melebihi tuntutan (*ultra petita*) karena yang dituntut berupa 20 gram (dua puluh gram) emas murni dan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan dengan lamanya perkawinan selama 28 (dua puluh delapan) tahun, bahwa pertimbangan tersebut kurang tepat karena tuntutan tersebut tidak besar dibandingkan dengan lamanya perkawinan dan lamanya pengabdian Pemanding terhadap Terbanding, maka layak dan patut ditetapkan *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa 20 gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al -Ahzab ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya" ;

Menimbang, bahwa mut'ah itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas isterinya yang diceraikan talak dengan maksud agar bekas isterinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Pembanding meskipun tidak keberatan diceraikan hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : " Pemberian mut'ah itu, agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami isteri seperti semula" ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum surat gugatan angka 7 (tujuh) Pembanding menuntut agar menghukum Terbanding untuk membayar sebagaimana diuraikan poin angka 2 s/d 5 di atas kepada Pembanding secara tunai dan sekaligus pada saat Terbanding mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, terhadap petitum *a quo* belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi muncul dalam diktum, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat petitum tersebut harus dipertimbangkan karena merupakan tuntutan, dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa gugatan masalah mut'ah dan nafkah iddah adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi pasca perceraian, nafkah iddah dan mut'ah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding, harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1442 *Hijriyah*, setelah diperiksa memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut: Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri dengan menolak cerai talak Terbanding dan apabila Majelis Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding merupakan keberatan atas memori banding putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriyah*, setelah diperiksa kontra memori banding tersebut yang petitumnya sebagai berikut : Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran, mengenai keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapnya dalam diktum di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 869/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriyah*, dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Termohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pemohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat selama masa *iddah* sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menetapkan *maskan* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menetapkan *Kiswah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan *Mut'ah* berupa 20 gram emas murni;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, tersebut di atas kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I** serta **Drs. H. Asep Saepudin M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

dto

Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I

Drs. H. Asep Saepudin M

Panitera Pengganti

dto

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp134.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).